

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN**

**PEMBANGUNAN FISIK**

**(Studi Di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat**

**untuk memperoleh gelar sarjana administrasi publik**



**Oleh**

**THOMAS GULUNG**

**2018210136**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2022**

Thomas Gulung, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK, 2022  
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN FISIK  
(Kantor Kelurahan Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu)**

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Cahyo Sasmito., S.H., M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping: Dr. Asih Widi Lestari, S.AP., M.AP

**ABSTRAK**

Tujuan dari riset ini merupakan buat mengenali tingkatan partisipasi warga dalam pembangunan raga. Riset ini dilaksanakan di kelurahan Dadaprejo kecamatan junrejo kota batu, memakai Tipe riset merupakan kualitatif; Sumber informasi riset memakai informasi primer serta sekunder. Pengumpulan informasi lewat metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Keabsahan informasi memakai triangulasi metode pengumpulan informasi; metode analisis informasi dengan pengumpulan informasi, kondensasi informasi, penyajian informasi serta penarikan kesimpulan. Hasil riset membuktikan bahwa tingkatan partisipasi warga sangat bagus baik dari sesi pengambilan keputusan hingga pada sesi evaluasi

**Kata kunci: partisipasi, masyarakat, pembangunan**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peningkatan adalah kemajuan upaya untuk mengakui pembangunan dengan perubahan yang terencana dan sadar yang diambil oleh suatu negara menuju inovasi dalam rangka membangun negara. Pengertian di atas menunjukkan bahwa usaha perbaikan atau latihan adalah usaha umum. Artinya, melakukan latihan perbaikan bukan hanya kewajiban dan kewajiban otoritas publik dengan setiap pejabat dan stafnya, tetapi juga membutuhkan kontribusi daerah di dalamnya (Siagian Sondang, 2014: 4-5). Dikembangkan, kerjasama daerah dimanfaatkan sebagai penghibur peningkatan sedangkan otoritas publik sebagai pembela, pembimbing dan ketua diperlukan. Masyarakat dan pemerintah harus tetap berhubungan erat, saling melengkapi tanpa henti dalam satu ikatan pembangunan perbaikan untuk mencapai tujuan yang normal.

Dalam Peraturan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) bagian 1 pengaturan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang - Peraturan ini (UU) berarti pemerintah lingkungan adalah organisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan badan-badan agen individu teritorial sesuai standar kemerdekaan dan co-organisasi dengan aturan kemerdekaan seluas mungkin dalam kerangka dan standar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Tahun 1945 memberikan kedudukan yang luas untuk mengawasi dan mengawasi berbagai kepentingan dan bantuan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Focal point DPRD dalam jaringan di kabupaten lebih dilibatkan dan diberi kewajiban yang lebih menonjol dalam mempercepat proses pembenahan wilayah, benar-benar bermaksud agar terjadi perubahan pandangan dalam kerangka kewenangan publik, baik di tingkat fokal, bersama maupun lokal. tingkat. Perkembangan ini membutuhkan pandangan dunia lain dalam pengaturan perbaikan wilayah. Pengaturan perbaikan provinsi yang terdesentralisasi membuka waktu lain untuk pemerintah terdekat yang ada.

Pemerintah kelurahan merupakan unsur penentu yang sedang dikembangkan dan diperkuat di wilayah kelurahan. Dengan demikian lurah dan jajarannya bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan dan roda kemajuan di kelurahan bergantung pada seberapa besar tugas pemerintah kelurahan dalam menjalankan kewajiban dan kemampuannya di wilayah kerjanya masing-masing. Apalagi dukungan dari daerah sangat kuat terhadap hasil perbaikan, mengingat eksplorasi yang telah selesai (Mustafa, Cahyo Sasmito, 2017) bahwa bantuan dari warga atau daerah sangat persuasif terhadap kemajuan pelaksanaan kemajuan. dan merupakan pendorong utama bagi kemajuan otoritas publik atas program yang dijalankan. Dalam PP Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembantu Daerah dan Pasal 3 tentang Pembantu Daerah, Bagian Kesatu Tata Ruang Kota Metropolitan, Pasal 18 dan Susunan Lurah, Pasal 19 ditegaskan bahwa Sub Daerah Pemerintah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, kemajuan, dan kemasyarakatan. Kepastian sub-daerah sebagai

perangkat pemerintah provinsi di bawah sub-daerah tersirat dengan tujuan akhir untuk meningkatkan dan mempercepat administrasi ke daerah yang digambarkan oleh daerah metropolitan, karena alasan penilaian dalam peraturan ini adalah untuk mendukung penguatan wilayah lokal, mendorong dorongan dan imajinasi, dan meningkatkan kerjasama wilayah lokal. Oleh karena itu, kemajuan perbaikan tidak semata-mata tergantung pada otoritas publik dengan alasan bahwa pekerjaan semua bagian masyarakat juga mempengaruhi hasil dari suatu pergantian peristiwa, tugas pemerintah yang sedang berlangsung hanya sebagai fasilitator, pengontrol, inspirasi dalam penataan kerangka publik. Kelompok masyarakat merupakan penghibur utama yang sedang dikembangkan, dimana paguyuban pendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan dipandang siap untuk menaklukkan lubang kemajuan yang terjadi, namun terkadang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah tidak sejalan. sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh daerah.

Dilansir dari media [surya.co.id](http://surya.co.id), batu pada tahun 2021 pembangunan plengsengan di kelurahan dadaprejo kecamatan junrejo kota batu ambrol pasca diterjang banjir. Akibat dari banjir tersebut tidak hanya kerusakan pada plengsengan akan tetapi menyebabkan pipa PDAM terputus, dan material longsor juga menutup saluran drainase. Artinya karena kurangnya pengawasan sehingga pelaksanaan pembangunan ini ada indikasi bahwa kualitas maupun kekuatan pembangunan ini tidak begitu ekonomis, sehingga dari permasalahan tersebut tentu menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah kelurahan untuk menetapkan segala prioritas pembangunan fisik yang akan dibangun selanjutnya dan bisa terjamin mutu dan kualitasnya.

Dilansir dari media Peduli Bangsa.co. Kerja sama daerah dalam Musyawarah Penataan Perbaikan (Musrenbang), merupakan pembangunan yang dilakukan untuk mendekatkan daerah dengan negara secara lebih komprehensif dan deliberatif dalam kerangka kewenangan publik. Sebagai ruang publik, Musrenbang melibatkan struktur pemerintahan, daerah, khususnya pemuda sebagai salah satu komponen masyarakat dalam menyusun dan memutuskan program perbaikan. Lain hal yang terjadi di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, kegiatan yang slogannya melibatkan masyarakat khususnya pemuda berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan, Hal tersebut diungkapkan Ketua Karang Taruna Lamatti Rilau Andi Rahmatullah. Ketua Karang Taruna Lamatti Rilau Andi Rahmatullah menyesalkan sikap Pemerintah Kelurahan Lamatti Rilau atas tindakannya yang tebang pilih melibatkan unsur organisasi kepemudaan dalam proses Musreimbang.

Lebih lanjut, Rahmatullah mengatakan Karang Taruna sebagai paguyuban sosial memegang peranan penting di mata masyarakat yang merupakan andalan solidaritas yang sedang dikembangkan baik di kota maupun di kecamatan. Menyikapi hal tersebut, Karang Taruna Lamatti Rilau meminta klarifikasi dari pihak Pemerintah Kelurahan Lamatti Rilau baik secara lisan maupun tulisan terkait tidak dilibatkannya organisasi Kepemudaan (Karang taruna Lamatti Rilau) dalam proses Musreimbang.

Peningkatan adalah kemajuan dari upaya untuk mengakui pembangunan dan perubahan yang terencana dan sadar yang diambil oleh suatu negara terhadap inovasi dalam kaitannya dengan pembangunan negara. Pengertian di atas

menunjukkan bahwa usaha perbaikan dan latihan merupakan upaya umum. Artinya, melakukan latihan perbaikan bukan hanya kewajiban dan kewajiban otoritas publik atau semua otoritas dan semua staf, tetapi seluruh daerah terkait dengannya (Siagian Sondang, 2016: 4-5). Dikembangkan, minat dari semua lapisan masyarakat sebagai penghibur kemajuan dan otoritas publik sebagai penjaga, pengarahan dan koordinasi sangat penting. Kelompok masyarakat dan otoritas publik harus tetap berhubungan erat, saling melengkapi, dan melengkapi satu sama lain dalam pengembangan perbaikan bersama untuk mencapai tujuan yang normal.

Kerjasama merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu untuk mendukung terbentuknya pemerintahan yang baik, banyak asosiasi sosial yang memilih masalah dukungan sebagai teknik yang mendasari dalam mengakui pemerintahan yang baik. Minat dicirikan sebagai kontribusi individu dengan sengaja tanpa tekanan dan perintah. Sesuai Widodo dalam Solekhan (2014) bahwa kerjasama publik seharusnya mencoba memahami administrasi besar yang memiliki komponen tanggung jawab, dukungan, dan keterusterangan. Koperasi memberi ruang dan masuknya daerah setempat untuk memenuhi kebutuhan dan keistimewaannya, mengembangkan potensi, menggerakkan kepentingan daerah, dan menghimpun kebebasan daerah.

Dalam pelaksanaan pemajuan, daerah setempat terlibat dalam perakitan aset dan aset dalam pelaksanaan perbaikan. Jenis dukungan daerah yang dikembangkan, khususnya pemberian tenaga dan pikiran sebagai bentuk kerjasama. Untuk situasi ini, daerah mengambil bagian dalam latihan manajerial dan pengorganisasian serta penjabaran program. Kemudian, pada tahap kemajuan, daerah mengambil bagian

sesuai dengan hasil pelaksanaan seperti kualitas dan jumlah yang telah dicapai. Jenis kerjasama daerah untuk situasi ini adalah sebagai pemikiran dan energi yang digunakan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan di atas rumusan masalah pada riset berikut ialah :

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu?
2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Dari Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari riset ini ialah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pada Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Fisik Di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi ataupun sumber baik dalam bentuk data maupun bentuk informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi

referensi dan juga sebagai kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Harapannya riset ini memberikan pertimbangan demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik, dan juga diharapkan menjadi informasi dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bihanding, Hariawan. 2019. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: Depublish CV Budi Utama
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2015, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Moleong, Lex J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Cetakan 35, Bandung: Rosdakarya
- Kato, Iskandar, dkk. 2021. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Sagian, Sondang. 2016. *Administrasi pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sudarmanto, Eko, dkk. 2020. *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan Dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

### Undang-Undang

- Undang-Undang 9 Tahun 2015. *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang 23 Tahun 2014. *Pemerintah Daerah*.
- PP Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 *tentang kecamatan dan kelurahan*
- PP Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 *tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional*

## **Jurnal**

Effendi, Akbar .2014. *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik* eJournal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (2) : 2580-2593 ISSN 2338-3651. [ejournal.ip.fisip.unmul.ac .id](http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id)

Mustafa, Cahyo Sasmito.2017. *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISSN. 2442-6962.

Mustanir, A., Yasin, A., Irwan, I., & Rusdi, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan,

Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jurnal Politik Profetik, 4(2), 225–238

Ripai, Andi. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar*. Makasar: Universitas Hasanudin.

Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* Malang: Setara Press.